



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Bin Banaji;
2. Tempat lahir : Kabupaten Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/28 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karanganyar RT.003 RW.013 Desa Jungjang
Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam biru;
 2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam;
 4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) atas nama Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 5. 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK dan BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, berserta satu buah kunci kontak asli sepeda motor merek Yamaha;
 7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;
 8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB G2310540H, BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon;
Dirampas untuk Negara;

9. 1 (satu) buah handphone merek Realme type 5i, warna biru, Nomor IMEI1 866999046900474, IMEI2 866999046900466;
 10. 1 (satu) buah dus handphone merek Realme type 5i warna biru Nomor IMEI1 866999046900474, IMEI2 866999046900466;
Dikembalikan kepada Saksi Iim Maulana Bin Nana;
 11. 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
 12. 1 (satu) buah dus handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
 13. 1 (satu) buah nota pembelian handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
Dikembalikan kepada Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin;
 14. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y93 warna hitam biru Nomor IMEI1 862535049443312, IMEI2 862535049443304;
 15. 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam Nomor IMEI1 862535049443312, IMEI2 862535049443304;
Dikembalikan kepada Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna;
 16. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih Nomor IMEI1 863719056834287, IMEI2 863719056834295;
Dikembalikan kepada Saksi Ade Hermawan Bin Achmad;
 17. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam-merah berisi 3 (tiga) video rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di ruang lemari loker laki-laki di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang merekam terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Taufik Hidayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-65/M.2.24/Eoh.2/062023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 yang diketahui sekira Pukul 06.10 WIB, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 yang diketahui sekira Pukul 03.00 WIB, pada hari Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 yang diketahui sekira Pukul 20.00 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang diketahui sekira Pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam area loker Gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 06.15 WIB area loker Gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada saat Saksi Ade Hermawan Bin Achmad akan pulang bekerja kemudian mengambil tas gendong warna biru tua miliknya yang disimpan diatas keranjang dan terlebih dahulu mengecek handphone miliknya merk Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih nomor IMEI1 863719056834287, IMEI2 863719056834295 kemudian pada saat Saksi Ade Hermawan Bin Achmad membuka tas gendong tersebut, ternyata didalam tas tersebut sudah acak-acakan dan Saksi Ade Hermawan Bin Achmad tidak menemukan handphone miliknya yang sebelumnya disimpan didalam saku jaket sweater miliknya, setelah mengetahui handphone miliknya tidak ada didalam tas gendong kemudian Saksi Ade Hermawan Bin Achmad melaporkan ke satpam jaga dan langsung membuat berita acara kehilangan di pos utama satpam kemudian Saksi Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Bin Achmad diminta oleh satpam jaga untuk mengecek rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di ruang operator Closed Circuit Television (CCTV) kemudian Saksi Ade Hermawan Bin Achmad melihat rekaman ulang Closed Circuit Television (CCTV) kemudian terlihat ada orang lain yang mengambil handphone didalam tas gendong warna biru tua miliknya. Sejak saat itulah Saksi Ade Hermawan Bin Achmad mengetahui handphone miliknya telah hilang ada yang mencuri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Saksi Teten Nurjaman akan melaksanakan istirahat jam kerja di area loker Gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Saksi Teten Nurjaman mengambil tas slempang warna hitam miliknya untuk mengambil handphone miliknya dan setelah membuka tas tersebut, Saksi Teten Nurjaman tidak menemukan handphone miliknya merk Oppo type A12 warna biru. Kemudian Saksi Teten Nurjaman melaporkan kejadian yang dialaminya ke petugas satpam jaga di area gedung A dan membuat laporan kehilangan di pos utama jaga satpam. Kemudian Saksi Teten Nurjaman melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di area ruang penyimpanan/loker gedung A, namun Saksi Teten Nurjaman tidak menemukan rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) dikarenakan blindspot atau diluar jangkauan kamera Closed Circuit Television (CCTV);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di area loker Gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, pada saat Saksi Fazal Lazuardi akan melaksanakan istirahat jam kerja, Saksi Fazal Lazuardi mengambil tas selendang warna hitam miliknya yang disimpan di atas lemari loker untuk mengambil handphone merk Vivo type Y93 warna biru hitam namun pada saat Saksi Fazal Lazuardi membuka seleting tas, Saksi Fazal Lazuardi tidak menemukan handphone merk Vivo type Y93 warna biru hitam miliknya di dalam tas selendang warna hitam. Melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi Fazal Lazuardi melaporkan kepada petugas satpam yang berjaga di area gedung A dan membuat laporan kehilangan di pos utama jaga satpam. Kemudian Saksi Teten Nurjaman melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di area ruang penyimpanan/loker gedung A, pada saat melihat rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) Saksi Fazal Lazuardi melihat ada Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji mengambil tas selendang warna hitam miliknya dari



atas lemari loker kemudian Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji tersebut membuka sleting tas selendang warna hitamnya kemudian mengambil handphone dan dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji selanjutnya tas selendang warna hitam tersebut disimpan di keranjang yang ada di area loker gedung A dan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji keluar dari area loker gedung A;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di area loker Gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, pada jam istirahat kerja Saksi lim Maulana mengambil tas gendong miliknya yang disimpan di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di gedung A di pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu sebelum keluar dari area loker gedung A, Saksi lim Maulana mengecek handphone merk Realme type 5i miliknya yang disimpan didalam tas gendong miliknya tersebut, namun Saksi lim Maulana tidak menemukan handphone miliknya, selanjutnya Saksi lim Maulana melaporkan kejadian kehilangan handphone miliknya ke pos utama satpam dan pada saat di pos utama satpam, Saksi lim Maulana diterima oleh Saksi Enda sambil menunjukan handphone merk Realme type 5i milik Saksi lim Maulana dan memperlihatkan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut lalu pada saat itu Saksi lim Maulana membenarkan terkait handphone merk Realme type 5i miliknya yang ditunjukan oleh Saksi Enda adalah handphone miliknya. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi lim Maulana melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Sumberjaya;
- Bahwa cara Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji mengambil Handphone milik keempat saksi korban adalah:
 - Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji mengambil tas gendong warna biru tua yang disimpan di keranjang, lalu dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji membuka tas tersebut dan langsung mengambil handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih dari dalam tas. Kemudian handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa Taufik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidayat Bin Banaji langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya di simpan lagi ke keranjang milik karyawan;
- Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengambil satu buah handphone merk Oppo type A12 warna biru dengan cara awalnya Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji mengambil tas gendong warna hitam yang disimpan di keranjang, lalu dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji membuka tas tersebut dan langsung mengambil handphone merk Oppo type A12 warna biru dari dalam tas. Kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya di simpan lagi ke keranjang;
 - Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengambil satu buah handphone merk Vivo type Y93 warna hitam biru Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji mengambil tas gendong warna hitam dari atas lemari loker, lalu dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji membuka tas tersebut dan langsung mengambil handphone merk Vivo type Y93 warna hitam biru dari dalam tas. Kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya di simpan ke keranjang;
 - Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di gedung A Pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengambil satu buah handphone merk Realme type 5i warna biru Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji mengambil tas gendong warna hitam yang disimpan di keranjang, lalu dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji membuka tas tersebut dan langsung mengambil handphone merk Realme type 5i warna biru dari dalam tas. Kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya di simpan lagi ke keranjang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji, Saksi Ade Hermawan Bin Achmad mengalami kerugian sebesar Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji, Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin mengalami kerugian sebesar Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji, Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji, Saksi Iim Maulana Bin Nana mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iim Maulana Bin Nana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM.24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Korban dari kejadian Pencurian tersebut yakni Saksi sendiri ;
 - Bahwa Pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i, warna biru;
- Bahwa Saksi bekerja di Pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i, warna biru pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut yakni didalam tas gendong warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 11.30 WIB Saksi masuk keruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A di pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk memeriksa handphone milik Saksi yang disimpan di dalam tas gendong warna hitam dan ternyata handphone tersebut tidak ada di dalam tas gendong warna hitam tersebut;
- Bahwa Yang Saksi lakukan setelah mengetahui handphone tersebut tidak ada didalam tas gendong milik Saksi yakni Saksi bergegas ke kostan untuk memeriksa apakah handphone tersebut teringgal di kostan Saksi, akan tetapi setelah Saksi memeriksa kostan Saksi, Saksi tidak menemukan handphone tersebut;
- Bahwa Yang Saksi lakukan setelah Saksi pergi ke kostan dan handphone tersebut tidak Saksi temukan akni Saksi kembali lagi ke PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk melaporkan kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i, warna biru kepada Satpam jaga yang bernama Sdr.Rival Malik Ridwan;
- Bahwa Setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone kepada Satpam Jaga yang bernama Sdr.Rival Malik Ridwan kemudian Saksi menjelaskan ciri-ciri handphone yang hilang kepada Satpam Jaga yang bernama Sdr.Rival Malik Ridwan, selanjutnya oleh petugas satpam lain yang bernama Sdr.Enda mengatakan kalau hanphone milik Saksi tersebut ada yang mengambil dan Saksi kemudian di perlihatkan rekaman CCTV oleh Satpam tersebut dan ternyata benar, handphone milik Saksi ada yang mengambil;
- Bahwa Setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut, lalu Saksi di pertemukan oleh Satpam yang bernama Sdr.Enda dengan seorang laki-laki yang kemudian laki-laki tersebut adalah Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji, yang telah mengambil handphone milik Saksi, lalu Sdr.Enda memperlihatkan Handphone merk Realme type 5i kepada Saksi untuk memastikan Handphone tersebut milik Saksi dengan cara membuka pola handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Saksi memeriksa isi dari Handphone tersebut dan ternyata benar Handphone tersebut milik Saksi;

- Bahwa Total kerugian akibat kejadian pencurian barang tersebut sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Teten Nurjaman Bin Aceng Mauludin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar jam 02.00 WIB di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM.24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Korban dari kejadian Pencurian tersebut yakni Saksi sendiri ;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A12, warna biru;
- Bahwa Saksi bekerja di Pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A12, warna biru pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut yakni didalam tas slempang warna hitam milik Saksi yang disimpan didalam keranjang yang ada di ruang penyimpanan barang/loker laki yang terdapat di di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 02.00 WIB pada saat Saksi akan melaksanakan istirahat jam kerja Saksi mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi, yang sebelumnya Saksi simpan didalam keranjang yang ada di ruang penyimpanan barang/loker laki yang terdapat di di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Saksi memeriksa isi didalam tas slempang tersebut dan handphone milik Saksi yang disimpan di dalam tas slempang tersebut tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi lakukan setelah mengetahui handphone tersebut tidak ada didalam tas slempang milik Saksi yakni Saksi melaporkan kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A12, warna biru kepada Satpam jaga;
 - Bahwa Setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone kepada Satpam Jaga kemudian di perlihatkan rekaman CCTV oleh Satpam tersebut, akan tetapi Saksi tidak menemukan rekaman video CCTV dikarenakan blindspot atau diluar jangkauan CCTV;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ciri-ciri orang yang mengambil handphone setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut karena posisi tempat menyimpan tas slendang berisi handphone milik Saksi berada diluar jangkauan kamera CCTV atau blindspot;
 - Bahwa Total kerugian akibat kejadian pencurian barang tersebut sekitar Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Ade Hermawan Bin Achmad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 06.15 WIB di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM.24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Korban dari kejadian Pencurian tersebut yakni Saksi sendiri ;
 - Bahwa Pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
 - Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10, warna putih;
 - Bahwa Saksi bekerja di Pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10, warna putih pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut yakni didalam tas gendong warna biru tua milik Saksi yang disimpan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang yang ada di ruang penyimpanan barang/loker laki yang terdapat di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 06.16 WIB pada saat Saksi akan pulang bekerja Saksi mengambil tas gendong warna biru tua milik Saksi, yang sebelumnya Saksi simpan didalam keranjang yang ada di ruang penyimpanan barang/loker laki yang terdapat di di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Saksi memeriksa isi didalam tas gendong warna biru tua tersebut dan handphone milik Saksi yang disimpan di dalam tas gendong warna biru tua tersebut tidak ada;
 - Bahwa Yang Saksi lakukan setelah mengetahui handphone tersebut tidak ada didalam tas gendong warna biru tua milik Saksi yakni Saksi melaporkan kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10, warna putih kepada Satpam jaga;
 - Bahwa Setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone kepada Satpam Jaga kemudian di perlihatkan rekaman CCTV oleh Satpam tersebut dan Saksi melihat ada orang lain yang mengambil handphone didalam tas gendong warna biru tua pada rekaman video CCTV tersebut;
 - Bahwa Ciri-ciri orang yang mengambil handphone setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut yakni tinggi badan sekitar 165 (seratus enam puluh lima) cm, perawakan kurus, rambut ikal, memakai baju kaos warna hitam biru, memakai celana panjang warna hitam, memakai sepatu kets warna hitam, memakai masker warna hitam;
 - Bahwa Total kerugian akibat kejadian pencurian barang tersebut sekitar Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Rival Malik Ridwan Bin Toni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian dan Saksi mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai Satpam di Pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
 - Bahwa Saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM.24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Kronologi ketika Saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10.00 WIB Saksi sedang tugas jaga di pos SATpam ruang lobi Gedung A di pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian pada saat sedang berjaga tersebut Saksi melihat Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji masuk ke ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan memakai baju kaos warna hitam biru, memakai celana panjang warna hitam, memakai sepatu kets warna hitam;
 - Bahwa Setelah melihat Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji masuk ke ruang penyimpanan barang/loker laki-laki tersebut dengan ciri-ciri sama seperti pelaku Pencurian Handphone Merk Xiamo Type Redmi Note 10 Warna Putih pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 yakni Saksi langsung memanggil dan menghentikan Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
 - Bahwa Setelah Saksi memanggil dan menghentikan Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji Saksi langsung melaporkan tindakan pengamanan kepada atasan Saksi yang bernama Saksi Enda, kemudian Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji dibawa ke Pos Utama Satpam untuk dilakukan pengembangan Pemeriksaan terhadap Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Enda Bin Rohim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian dan Saksi mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai Satpam di Pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM.24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Yang menjadi korban dari pencurian tersebut yakni :
 1. Sdr.lim Maulana warga Blok Senin RT006 RW002 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
 2. Sdr.Fazal Lazuardi warga Blok Sidapurna RT016 RW006 Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
 3. Sdr.Teten Nurjaman warga Kampung Karangsari Tonggoh RT003 RW003 Desa Karangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;
 4. Sdr.Ade Hermawan warga Dusun Cikorol RT003 RW002 Desa Brebeg Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Waktu dan tempat kejadian Pencurian tersebut yakni :
 1. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana Korbannya adalah Sdr.lim Maulana;
 2. Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.15 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana Korbannya adalah Sdr.Fazal Lazuardi;
 3. Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana Korbannya adalah Sdr.Teten Nurjaman;
 4. Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana Korbannya adalah Sdr.Ade Hermawan;
- Bahwa barang-barang yang telah di curi oleh pelaku pencurian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr.lim Maulana telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna biru;
 2. Sdr.Fazal Lazuardi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y93 warna biru hitam;
 3. Sdr.Teten Nurjaman telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12 warna biru;
 4. Sdr.Ade Hermawan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih;
- Bahwa Kronologi ketika Saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10.00 WIB Saksi menerima laporan dari Rekan Saksi bahwa telah diamankan satu orang karyawan produksi gedung A di pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang bernama Taufik Hidayat bin Banaji, setelah menerima laporan tersebut Saksi melakukan pemeriksaan interogasi di pos utama Satpam;
 - Bahwa Hasil interogasi terhadap Sdr.Taufik Hidayat bin Banaji yakni Sdr.Taufik Hidayat bin Banaji mengakui bahwa benar Sdr.Taufik Hidayat bin Banaji telah melakukan pencurian barang berupa handphone sebanyak 4 (empat) kali.;
 - Bahwa Yang Saksi lakukan setelah Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas gendong warna abu-abu dan bagasi sepeda motor milik Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
 - Bahwa Dari pemeriksaan tersebut Saksi berhasil menemukan, yakni :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih di dalam tas gendong warna abu-abu;
 - b. 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y93 warna biru hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A12 warna biru dari bagasi motor milik Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
 - Bahwa Yang Saksi lakukan setelah Saksi menemukan barang bukti tersebut yakni Saksi memperlihatkan video rekaman CCTV kepada Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji, kemudian setelah Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji, Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji mengakui bahwa benar orang yang sedang mencuri handphone yang ada dalam video rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji, kemudian setelah mendapat pengakuan tersebut Saksi berkoordinasi dengan Polsek Sumberjaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Terdakwa Taufik Hidaat bin Banaji ke petugas Unit Reskrim Polsek Sumberjaya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Fazal Lazuardi Bin Kusna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 April 2023 sekitar jam 20.15 WIB di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM.24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Korban dari kejadian Pencurian tersebut yakni Saksi sendiri ;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut yakni Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru hitam;
- Bahwa Saksi bekerja di Pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru hitam pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut yakni didalam tas slempang warna hitam dan disimpan diatas lemari loker yang ada di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A di pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 20.15 WIB pada saat Saksi akan istirahat jam kerja Saksi mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi, yang sebelumnya Saksi simpan diatas lemari loker yang terdapat di area ruang penyimpanan barang/loker laki yang terdapat di di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Saksi memeriksa isi didalam tas slempang warna hitam tersebut dan handphone milik Saksi yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam tersebut tidak ada;
- Bahwa Yang Saksi lakukan setelah mengetahui handphone tersebut tidak ada didalam tas slempang warna hitam milik Saksi yakni Saksi melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93, warna biru hitam kepada Satpam jaga;

- Bahwa Setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone kepada Satpam Jaga kemudian di perlihatkan rekaman CCTV oleh Satpam tersebut dan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal telah mengambil tas selendang warna hitam milik Saksi dari atas lemari loker, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki tersebut membuka sleting tas selendang warna hitam kemudian mengambil handphone milik Saksi tersebut, kemudian handphone milik Saksi terlihat dimasukan kedalam saku celana laki-laki tersebut, selanjutnya tas selendang warna hitam tersebut disimpan didalam keranjang yang ada di area loker Gedung A, kemudian laki-laki tidak dikenal tersebut terlihat keluar dari area loker Gedung A;
- Bahwa Ciri-ciri orang yang mengambil handphone setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut yakni tinggi badan sekitar 165 (seratus enam puluh lima) cm, perawakan kurus, rambut ikal, memakai baju kaos warna hitam biru, memakai celana panjang warna hitam, memakai sepatu kets warna hitam, memakai masker warna hitam;
- Bahwa Total kerugian akibat kejadian pencurian barang tersebut sekitar Rp2.500.000,00 dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi di beri kabar sekitar 10 (sepuluh) hari dari waktu kejadian pencurian hingga ditemukan pelaku dan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa handphone;
- Bahwa waktu kejadian, tempat dan korban dari kejadian pencurian tersebut:
 1. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana Korbannya adalah Sdr.lim Maulana;

2. Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana Korbannya adalah Sdr.Fazal Lazuardi;
 3. Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana Korbannya adalah Sdr.Teten Nurjaman;
 4. Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di ruang penyimpanan barang/loker laki-laki yang terdapat di Gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana Korbannya adalah Sdr.Ade Hermawan;
- Bahwa Barang-barang yang telah di curi oleh Terdakwa yakni:
 1. Sdr.lim Maulana telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna biru;
 2. Sdr.Fazal Lazuardi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y93 warna biru hitam;
 3. Sdr.Teten Nurjaman telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12 warna biru;
 4. Sdr.Ade Hermawan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih;
 - Bahwa cara Ketika Terdakwa mengambil masing-masing handphone tersebut:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna biru diambil dengan cara awalnya Terdakwa mengambil tas gendong warna hitam yang disimpan didalam keranjang, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan langsung mengambil handphone merk Realme 5i warna biru dari dalam tas. Kemudian handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tas tersebut disimpan lagi ke keranjang;
 2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y93 warna biru hitam diambil dengan cara awalnya Terdakwa mengambil tas gendong warna hitam dari atas lemari loker, lalu Terdakwa membuka dan mengambil handphone tersebut dari dalam tas, kemudian handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tas tersebut Terdakwa simpan lagi di keranjang;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12 warna biru, diambil dengan cara awalnya Terdakwa mengambil tas gendong warna hitam yang disimpan di keranjang, lalu Terdakwa membuka dan mengambil handphone tersebut dari dalam tas, kemudian handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tas tersebut Terdakwa simpan lagi di keranjang;
 4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih, diambil dengan cara awalnya Terdakwa mengambil tas gendong warna biru tua yang disimpan di keranjang, lalu Terdakwa membuka dan mengambil handphone tersebut dari dalam tas, kemudian handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tas tersebut Terdakwa simpan lagi di keranjang;
- Bahwa keberadaan handphone-handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih di dalam tas gendong warna abu-abu;
 - b. 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y93 warna bitu hitam dan 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A12 warna biru dari bagasi motor milik Terdakwa Taufik Hidayat bin Banaji;
 - Bahwa benar barang-barang yang telah Terdakwa ambil rencananya akan dijual oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membuang sim card dari handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut sudah 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa Cara Terdakwa mengetahui bahwa didalam tas-tas tersebut terdapat handphone yakni Terdakwa asal mengambil tas-tas tersebut, dan setiap tas pasti terdapat handphone;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni supaya barang-barang yang telah Terdakwa ambil kemudian dijual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan Pencurian;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Type 5i, Warna Biru, Nomor Imei1 866999046900474, Imei2 866999046900466;
 - b. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type Y93 Warna Hitam Biru Nomor Imei1 862535049443312, Imei2 862535049443304;
 - c. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Type A12 Warna Biru Nomor Imei1 863634047522075, Imei2 863634047522067;
 - d. 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiamo Type Redmi Note 10 Warna Putih Nomor Imei1 863719056834287, Imei2 863719056834295;adalah yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW adlah orang tua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW dilengkapi dengan surat-surat;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam biru;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam;
4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) atas nama Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
5. 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;
6. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK dan BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon, berserta satu buah kunci kontak asli sepeda motor merek Yamaha;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;

8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;
9. 1 (satu) buah handphone merek Realme type 5i, warna biru, Nomor IMEI1 866999046900474, IMEI2 866999046900466;
10. 1 (satu) buah dus handphone merek Realme type 5i warna biru Nomor IMEI1 866999046900474, IMEI2 866999046900466;
11. 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
12. 1 (satu) buah dus handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
13. 1 (satu) buah nota pembelian handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
14. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y93 warna hitam biru Nomor IMEI1 862535049443312, IMEI2 862535049443304;
15. 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam Nomor IMEI1 862535049443312, IMEI2 862535049443304;
16. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih Nomor IMEI1 863719056834287, IMEI2 863719056834295;
17. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam-merah berisi 3 (tiga) video rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di ruang lemari loker laki-laki di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang merekam terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Taufik Hidayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan Handphone merek Realme type 5i warna biru, milik Saksi lim Maulana Bin Nana pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil tas gendong warna biru tua milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad yang ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih dari dalam tas tersebut, setelah itu handphone tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang milik karyawan, kemudian sekitar pukul 06.15 WIB pada saat Saksi Ade Hermawan Bin Achmad akan pulang bekerja kemudian mengambil tas gendong warna biru tua miliknya yang disimpan diatas keranjang dan terlebih dahulu mengecek handphone miliknya Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih, namun pada saat di cek ternyata tas gendong tersebut sudah dalam kondisi acak-acakan dan handphone miliknya yang sebelumnya disimpan di dalam saku jaket sweater miliknya telah hilang, setelah itu Saksi Ade Hermawan Bin Achmad langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas satpam jaga dan langsung membuat berita acara kehilangan di pos utama satpam, kemudian Saksi Ade Hermawan Bin Achmad diminta oleh satpam jaga untuk mengecek rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di ruang operator Closed Circuit Television (CCTV), lalu Saksi Ade Hermawan Bin Achmad melihat rekaman ulang Closed Circuit Television (CCTV) kemudian terlihat ada seorang laki-laki yang mengambil handphone miliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin yang ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Oppo type A12 warna biru dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang, lalu sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas slempang warna hitam miliknya dan Handphone merek Oppo type A12 warna biru yang disimpan di dalam tas tersebut, namun pada saat membuka tas tersebut Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin tidak menemukan Handphone miliknya tersebut, kemudian Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke petugas satpam jaga di area gedung A dan membuat laporan kehilangan di pos utama jaga satpam, setelah itu Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di area ruang loker gedung A, namun Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin tidak menemukan rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) dikarenakan blindspot atau diluar jangkauan kamera Closed Circuit Television (CCTV);
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna yang ditaruh pemiliknya tersebut di atas lemari dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke atas lemari, lalu pada pukul 20.15 WIB ketika Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas slempang warna hitam miliknya dan Handphone merek Oppo type A12 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang disimpan di dalam tas tersebut, namun pada saat membuka tas tersebut Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna tidak menemukan Handphone miliknya tersebut, kemudian Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke petugas satpam jaga di area gedung A dan membuat laporan kehilangan di pos utama jaga satpam, setelah itu Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di area ruang penyimpanan/loker gedung A, kemudian pada saat melihat rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang mengambil tas selendang warna hitam miliknya dari atas lemari loker kemudian Terdakwa tersebut membuka resleting tas selendang warna hitamnya kemudian mengambil handphone dan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari ruang loker gedung A;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Realme type 5i warna biru milik Saksi Iim Maulana Bin Nana yang ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone Realme type 5i warna biru dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Saksi Iim Maulana akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas gendong miliknya yang disimpan di ruang loker tersebut, lalu sebelum keluar dari loker tersebut, Saksi Iim Maulana mengecek handphone merek Realme type 5i miliknya yang disimpan di dalam tas gendong miliknya tersebut, namun Saksi Iim Maulana tidak menemukan handphone miliknya, selanjutnya Saksi Iim Maulana melaporkan kejadian kehilangan handphone miliknya ke pos utama satpam dan pada saat di pos utama satpam, Saksi Iim Maulana diterima oleh Saksi Enda sambil menunjukan handphone merek Realme type 5i milik Saksi Iim Maulana dan memperlihatkan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut lalu pada saat itu Saksi Iim Maulana membenarkan terkait handphone merek Realme type 5i miliknya yang ditunjukan oleh Saksi Enda adalah handphone miliknya. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Iim Maulana melaporkan kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya ke kantor Kepolisian Sektor Sumberjaya untuk diproses secara hukum;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan Saksi Iim Maulana Bin Nana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan handphone tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan Saksi Iim Maulana Bin Nana selaku pemilik (empat) buah handphone tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ade Hermawan Bin Achmad mengalami kerugian sejumlah Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin mengalami kerugian sejumlah Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Iim Maulana Bin Nana mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan Handphone merek Realme type 5i warna biru, milik Saksi Iim Maulana Bin Nana pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam area loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil tas gendong warna biru tua milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad yang ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih dari dalam tas tersebut, setelah itu handphone tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang milik karyawan, kemudian sekitar pukul 06.15 WIB pada saat Saksi Ade Hermawan Bin Achmad akan pulang bekerja kemudian mengambil tas gendong warna biru tua miliknya yang disimpan diatas keranjang dan terlebih dahulu mengecek handphone miliknya Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih, namun pada saat di cek ternyata tas gendong tersebut sudah dalam kondisi acak-acakan dan handphone miliknya yang sebelumnya disimpan di dalam saku jaket sweater miliknya telah hilang, setelah itu Saksi Ade Hermawan Bin Achmad langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas satpam jaga dan langsung membuat berita acara kehilangan di pos utama satpam, kemudian Saksi Ade Hermawan Bin Achmad diminta oleh satpam jaga untuk mengecek rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di ruang operator Closed Circuit Television (CCTV), lalu Saksi Ade Hermawan Bin Achmad melihat rekaman ulang Closed Circuit Television (CCTV) kemudian terlihat ada seorang laki-laki yang mengambil handphone miliknya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin yang ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Oppo type A12 warna biru dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang, lalu sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas slempang warna hitam miliknya dan Handphone merek Oppo type A12 warna biru yang disimpan di dalam tas tersebut, namun pada saat membuka tas tersebut Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin tidak menemukan Handphone miliknya tersebut, kemudian Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke petugas satpam jaga di area gedung A dan membuat laporan kehilangan di pos utama jaga satpam, setelah itu Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di area ruang loker gedung A, namun Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin tidak menemukan rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) dikarenakan blindspot atau diluar jangkauan kamera Closed Circuit Television (CCTV);

- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna yang ditaruh pemiliknya tersebut di atas lemari dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke atas lemari, lalu pada pukul 20.15 WIB ketika Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas slempang warna hitam miliknya dan Handphone merek Oppo type A12 warna biru yang disimpan di dalam tas tersebut, namun pada saat membuka tas tersebut Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna tidak menemukan Handphone miliknya tersebut, kemudian Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke petugas satpam jaga di area gedung A dan membuat laporan kehilangan di pos utama jaga satpam, setelah itu Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di area ruang penyimpanan/loker gedung A, kemudian pada saat melihat rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang mengambil tas selendang warna hitam miliknya dari atas lemari loker kemudian Terdakwa tersebut membuka resleting tas selendang warna hitamnya kemudian mengambil handphone dan dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari ruang loker gedung A;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Realme type 5i warna biru milik Saksi Iim Maulana Bin Nana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone Realme type 5i warna biru dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Saksi Iim Maulana akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas gendong miliknya yang disimpan di ruang loker tersebut, lalu sebelum keluar dari loker tersebut, Saksi Iim Maulana mengecek handphone merek Realme type 5i miliknya yang disimpan di dalam tas gendong miliknya tersebut, namun Saksi Iim Maulana tidak menemukan handphone miliknya, selanjutnya Saksi Iim Maulana melaporkan kejadian kehilangan handphone miliknya ke pos utama satpam dan pada saat di pos utama satpam, Saksi Iim Maulana diterima oleh Saksi Enda sambil menunjukan handphone merek Realme type 5i milik Saksi Iim Maulana dan memperlihatkan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut lalu pada saat itu Saksi Iim Maulana membenarkan terkait handphone merek Realme type 5i miliknya yang ditunjukan oleh Saksi Enda adalah handphone miliknya. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Iim Maulana melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Kepolisian Sektor Sumberjaya untuk diproses secara hukum;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 5i warna biru milik Saksi Iim Maulana Bin Nana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan handphone tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan Saksi Iim Maulana Bin Nana selaku pemilik 4 (empat) buah handphone tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ade Hermawan Bin Achmad mengalami kerugian sejumlah Rp2.399.000,00 (dua juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin mengalami kerugian sejumlah Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Iim Maulana Bin Nana mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hitam biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam, 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) atas nama Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK dan BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, berserta satu buah kunci kontak asli sepeda motor merek Yamaha, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon merupakan barang-barang milik Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme type 5i, warna biru, Nomor IMEI1 866999046900474 IMEI2 866999046900466 dan 1 (satu) buah dus handphone merek Realme type 5i warna biru Nomor IMEI1 866999046900474 IMEI2 866999046900466 merupakan barang-barang milik Saksi Iim Maulana Bin Nana, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067, 1 (satu) buah dus handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067, dan 1 (satu) buah nota pembelian handphone merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075 IMEI2 863634047522067 merupakan barang-barang milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y93 warna hitam biru Nomor IMEI1 862535049443312 IMEI2 862535049443304 dan 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam Nomor IMEI1 862535049443312 IMEI2 862535049443304 merupakan barang-barang milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih Nomor IMEI1 863719056834287 IMEI2 863719056834295 merupakan barang milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah berisi 3 (tiga) video rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di ruang lemari loker laki-laki di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang merekam terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Taufik Hidayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 merupakan flashdisk yang berisi 3 (tiga) rekaman video tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang bernama Taufik Hidayat Bin Banaji dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Handphone merek Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan Handphone merek Realme type 5i warna biru, milik Saksi Iim Maulana Bin Nana pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil tas gendong warna biru tua milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad yang ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih dari dalam tas tersebut, setelah itu handphone tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang milik karyawan, kemudian sekitar pukul 06.15 WIB pada saat Saksi Ade Hermawan Bin Achmad akan pulang bekerja kemudian mengambil tas gendong warna biru tua miliknya yang disimpan diatas keranjang dan terlebih dahulu mengecek handphone miliknya Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih, namun pada saat di cek ternyata tas gendong tersebut sudah dalam kondisi acak-acakan dan handphone miliknya yang sebelumnya disimpan di dalam saku jaket sweater miliknya telah hilang, setelah itu Saksi Ade Hermawan Bin Achmad langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas satpam jaga dan langsung membuat berita acara kehilangan di pos utama satpam, kemudian Saksi Ade Hermawan Bin Achmad diminta oleh satpam jaga untuk mengecek rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di ruang operator Closed Circuit Television (CCTV), lalu Saksi Ade Hermawan Bin Achmad melihat rekaman ulang Closed Circuit Television (CCTV) kemudian terlihat ada seorang laki-laki yang mengambil handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin yang ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Oppo type A12 warna biru dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang, lalu sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas slempang warna hitam miliknya dan Handphone merek Oppo type A12 warna biru yang disimpan di dalam tas tersebut, namun pada saat membuka tas tersebut Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin tidak menemukan Handphone miliknya tersebut, kemudian Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke petugas satpam jaga di area gedung A dan membuat laporan kehilangan di pos utama jaga satpam, setelah itu Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di area ruang loker gedung A, namun Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin tidak menemukan rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) dikarenakan blindspot atau diluar jangkauan kamera Closed Circuit Television (CCTV);

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna yang ditaruh pemiliknya tersebut di atas lemari dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke atas lemari, lalu pada pukul 20.15 WIB ketika Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas slempang warna hitam miliknya dan Handphone merek Oppo type A12 warna biru yang disimpan di dalam tas tersebut, namun pada saat membuka tas tersebut Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna tidak menemukan Handphone miliknya tersebut, kemudian Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke petugas satpam jaga di area gedung A dan membuat laporan kehilangan di pos utama jaga satpam, setelah itu Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di area ruang penyimpanan/loker gedung A, kemudian pada saat melihat rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang mengambil tas selendang warna hitam miliknya dari atas lemari loker kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuka resleting tas selendang warna hitamnya kemudian mengambil handphone dan dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari ruang loker gedung A;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa masuk ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Realme type 5i warna biru milik Saksi Iim Maulana Bin Nana yang ditaruh pemiliknya tersebut di sebuah keranjang dengan cara membuka tas tersebut menggunakan tangan kemudian langsung mengambil handphone Realme type 5i warna biru dari dalam tas tersebut, kemudian handphone tersebut dimasukan ke dalam saku celana samping sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang loker, sedangkan tasnya disimpan lagi ke keranjang tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Saksi Iim Maulana akan melaksanakan istirahat jam kerja pergi ke ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mengambil tas gendong miliknya yang disimpan di ruang loker tersebut, lalu sebelum keluar dari loker tersebut, Saksi Iim Maulana mengecek handphone merek Realme type 5i miliknya yang disimpan di dalam tas gendong miliknya tersebut, namun Saksi Iim Maulana tidak menemukan handphone miliknya, selanjutnya Saksi Iim Maulana melaporkan kejadian kehilangan handphone miliknya ke pos utama satpam dan pada saat di pos utama satpam, Saksi Iim Maulana diterima oleh Saksi Enda sambil menunjukan handphone merek Realme type 5i milik Saksi Iim Maulana dan memperlihatkan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut lalu pada saat itu Saksi Iim Maulana membenarkan terkait handphone merek Realme type 5i miliknya yang ditunjukan oleh Saksi Enda adalah handphone miliknya. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Iim Maulana melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Kepolisian Sektor Sumberjaya untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 5i warna biru milik Saksi Iim Maulana Bin Nana masih berada dalam kekuasaan pemiliknya tersebut, namun setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih merupakan barang milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A12 warna biru merupakan barang milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam merupakan barang milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 5i warna biru merupakan barang milik Saksi Iim Maulana Bin Nana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 5i warna biru milik Saksi Iim Maulana Bin Nana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan handphone tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan Saksi Iim Maulana Bin Nana selaku pemilik 4 (empat) buah handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ade Hermawan Bin Achmad mengalami kerugian sejumlah Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin mengalami kerugian sejumlah Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Iim Maulana Bin Nana mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar hak dari para pemilik handphone tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat yaitu harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antara terjadi perbuatannya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Handphone merek Oppo type A12 warna biru milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan Handphone merek Realme type 5i warna biru, milik Saksi Iim Maulana Bin Nana pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam ruang loker Gedung A pada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, oleh karena itu 4 (empat) peristiwa yang dilakukan Terdakwa adalah sama yaitu perbuatan mengambil barang milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan waktu terjadinya semua perbuatan tersebut juga tidak terlalu lama yaitu terjadi di antara bulan Maret dan April;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hitam biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam, 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) atas nama Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK dan BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greged



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, berserta satu buah kunci kontak asli sepeda motor merek Yamaha, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun Majelis Hakim menilai jika sepeda motor tersebut bukan senyatanya ditujukan sebagai alat utama melakukan suatu tindak pidana tetapi merupakan alat untuk transportasi Terdakwa dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme type 5i, warna biru, Nomor IMEI1 866999046900474 IMEI2 866999046900466 dan 1 (satu) buah dus handphone merek Realme type 5i warna biru Nomor IMEI1 866999046900474 IMEI2 866999046900466 merupakan barang-barang milik Saksi Iim Maulana Bin Nana, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067, 1 (satu) buah dus handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067, dan 1 (satu) buah nota pembelian handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075 IMEI2 863634047522067 merupakan barang-barang milik Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y93 warna hitam biru Nomor IMEI1 862535049443312 IMEI2 862535049443304 dan 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam Nomor IMEI1 862535049443312 IMEI2 862535049443304 merupakan barang-barang milik Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih Nomor IMEI1 863719056834287 IMEI2 863719056834295 merupakan barang milik Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, maka terhadap semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada para pemiliknya tersebut yaitu Saksi Ade Hermawan Bin Achmad, Saksi Teten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin, Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna dan Saksi Iim Maulana Bin Nana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah berisi 3 (tiga) video rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di ruang lemari loker laki-laki di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang merekam terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Taufik Hidayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 merupakan flashdisk yang berisi 3 (tiga) rekaman video tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Banaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju kaos warna hitam biru;
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) atas nama Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - 5) 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK dan BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon, berserta satu buah kunci kontak asli sepeda motor merek Yamaha;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, STNK atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon;
 - 8) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor dengan Nomor Registrasi E 2362 MF, merek Yamaha, type 31B (Jupiter Z-CW), tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ048138, Nomor Mesin 31B048196, warna biru, Nomor BPKB G2310540H, BPKB atas nama SACA alamat Desa Gumulung Tonggoh RT.005 RW.005 Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon;
Dikembalikan kepada Terdakwa;



- 9) 1 (satu) buah handphone merek Realme type 5i, warna biru, Nomor IMEI1 866999046900474, IMEI2 866999046900466;
- 10) 1 (satu) buah dus handphone merek Realme type 5i warna biru Nomor IMEI1 866999046900474, IMEI2 866999046900466;
Dikembalikan kepada Saksi Iim Maulana Bin Nana;
- 11) 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
- 12) 1 (satu) buah dus handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
- 13) 1 (satu) buah nota pembelian handphone merek Oppo type A12 warna biru Nomor IMEI1 863634047522075, IMEI2 863634047522067;
Dikembalikan kepada Saksi Teten Nurjaman Bin (Alm) Aceng Mauludin;
- 14) 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y93 warna hitam biru Nomor IMEI1 862535049443312, IMEI2 862535049443304;
- 15) 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo type Y93 warna biru hitam Nomor IMEI1 862535049443312, IMEI2 862535049443304;
Dikembalikan kepada Saksi Fazal Lazuardi Bin Kusna;
- 16) 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 10 warna putih Nomor IMEI1 863719056834287, IMEI2 863719056834295;
Dikembalikan kepada Saksi Ade Hermawan Bin Achmad;
- 17) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam-merah berisi 3 (tiga) video rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di ruang lemari loker laki-laki di gedung A pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang merekam terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Taufik Hidayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.